



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perubahan biodata yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 1978, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 367/34/VII/374/78 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 06 Desember 2016);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan; dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Tbn



baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 6 (enam) anak masing-masing bernama 1. XX umur 34 tahun, 2. XX umur 31 tahun, XX umur 25 tahun, 4. XX umur 20 tahun, 5. XX umur 17 tahun, 6. XX umur 13 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 1978, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 367/34/VII/374/78 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 06 Desember 2016, tersebut tertulis nama Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX** tetapi pada Dokumen Pemohon I dan Pemohon II seperti, KTP dan KSK tertulis nama Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX** sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, nama dan Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX**, tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Akta Nikah Para Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut pada Akta Nikah dari Pengadilan Agama Tuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Persyaratan Pendaftaran Haji dan untuk mengurus Akte Kelahiran semua anak Para Pemohon;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini para Pemohon akan

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX**), sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 367/34/VII/374/78 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 06 Desember 2016, dirubah menjadi nama Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, di persidangan para Pemohon menjelaskan, ketika akan menguruskan Persyaratan Pendaftaran Haji dan untuk mengurus Akte Kelahiran semua anak Para Pemohon mengalami kendala, oleh karena itu para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 1978, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 367/34/VII/374/1978 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 06

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Desember 2016,tersebut tertulis nama Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX** tetapi pada Dokumen Pemohon I dan Pemohon II seperti, KTP dan KSK tertulis nama Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX** sehingga terjadi kesalahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 367/34/VII/374/78 Tanggal 06 Desember 2016, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto copy KTP Pemohon I **XX** Nomor : 3523140307590003 foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Foto copy KTP Pemohon II **XX** Nomor : 3523144203610002 foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I **XX** Nomor : 3523141203065304 foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menemui kendala ketika akan Persyaratan Pendaftaran Haji dan untuk mengurus Akte Kelahiran semua anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 1978, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 367/34/VII/374/78 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 06 Desember 2016, tersebut tertulis nama Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX** tetapi pada Dokumen Pemohon I dan Pemohon II seperti, KTP dan KSK tertulis nama Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX** sehingga terjadi kesalahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P.1 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 11 Juli 1978 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, Nomor 367/34/VII/374/78 tanggal 06 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2007, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai Penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 ditemukan fakta bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 1978, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 367/34/VII/374/78 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 06 Desember 2016, tersebut tertulis nama Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX** tetapi pada Dokumen Pemohon I dan Pemohon II seperti, KTP dan KSK

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis nama Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX** sehingga terjadi kesalahan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat nama para Pemohon sebagaimana tertera dalam bukti P.1 dengan nama yang tertera dalam bukti P.2, P.3, dan P.4 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon berhak menentukan atau memilih nama karena memang sangat beralasan yaitu Persyaratan Pendaftaran Haji dan untuk mengurus Akte Kelahiran semua anak Para Pemohon, mengalami kendala, Oleh karena itu, permohonan para Pemohon yang ingin merubah nama di Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 367/34/VII/374/78 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 06 Desember 2016), dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX**), sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 367/34/VII/374/78 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 06 Desember 2016, dirubah

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nama Pemohon I **XX** dan Pemohon II **XX**;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta didampingi oleh AHMAD ROMADHON,S.Ag.,MH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.ANSHOR,SH

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

AHMAD ROMADHON,S.Ag.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 271.000,-

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Tbn